



**PUTUSAN**  
Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Harisno Bin Samidi.
2. Tempat lahir : Sungai Badak (Mesuji)
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/15 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wira Bangun, Rt.004/Rw.004, Kel. Wira Bangun, Kec. Simpang Pematang, Kab. Mesuji.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARISNO BIN SAMIDI bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua kami melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI HARISNO BIN SAMIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi.
  - 1 (satu) buah tojok sawit;
  - 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.
  - Dikembalikan kepada PT.BDPB melalui Saksi Didik Kurniawan Bin Safi'i.
4. Menghukum terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI HARISNO BIN SAMIDI bersama-sama dengan Saksi ARIFUDIN DARMA WIJAYA BIN MARKUAT Dan Saksi MULYADI BIN MUHAMAD (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BDPB Blok 04, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 wib Saksi Arifudin, sedang berkumpul-kumpul dengan Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) di desa labuhan batin, kemudian Sdr. Fattah (DPO) mengajak Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PT BDPB yang berada di Blok 04, setelah itu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) pergi sendiri-sendiri untuk mempersiapkan alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, seperti senter, tojok dll kemudian sekira Pukul 21.00 wib Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) berkumpul kembali sambil membawa alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) berangkat ke blok 04 PT.BDPB dengan cara berjalan kaki, sesampai di blok 04 PT BDPB Sdr. Giarto (DPO) dan Sdr. Fattah (DPO) tanpa seijin PT. BDPB langsung memanen buah sawit secara bergantian dengan Sdr. Usup (DPO), kemudian buah sawit yang sudah jatuh Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi dan Sdr. Yanto (DPO) kumpulkan di seberang tanggul dengan cara di angkat dan di pikul di pundak sambil melewati parit atau siring gajah, setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul + 40 (empat puluh) tandan, kemudian Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) memikirkan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut buah curian tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib Saksi Arifudin menghubungi Terdakwa Dedi untuk mengangkut buah sawit tersebut dengan kendaraanya, saat itu Saksi Arifudin sempat mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.BDPB, yang diambil oleh Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) sebelumnya, saat itu Saksi Dedi menyanggupinya, dengan upah bagi hasil nantinya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa Dedi tiba didesa labuhan batin tepatnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dekat siring gajah perbatasan dengan PT BDPB, untuk mengangkut buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol:BE8281AB dengan Noka:MHYESL415J164721, Nosin:G15AID775358, lalu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) langsung menaikan buah hasil curian tersebut keatas mobil, setelah semua sawit tersebut naik ke atas mobil, saudara Saksi Arifudin mengatakan kepada Terdakwa Dedi "Mang Buahnya jual di PT TBL saja" kemudian Terdakwa Dedi berkata "Di PT GARUDA aja lebih deket harganya juga sama" kemudian Saksi Arifudin mengatakan "Ya sudah mang terserah yang penting laku, kalau sudah laku nanti uang mobilnya langsung saya bayar" kemudian Terdakwa Dedi langsung berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke PT GARUDA yang beralamat di Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian saat Terdakwa Dedi sampai di jalan poros Desa Hadi Mulyo, Kec. Way Sedang, Kab. Mesuji Saksi Dedi ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Way Serdang, kemudian Terdakwa Dedi dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Way Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari penangkapan Terdakwa Dedi dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Arifudin dan Saksi Mulyadi, selanjutnya Saksi Arifudin dan Saksi Mulyadi segera di bawa ke Polsek Way Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa DEDI HARISNO BIN SAMIDI bersama-sama dengan Saksi ARIFUDIN DARMA WIJAYA BIN MARKUAT Dan Saksi MULYADI BIN MUHAMAD (yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian bila ditafsir sebesar + Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDI HARISNO BIN SAMIDI pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BDPB Blok 04, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 17.00 wib Saksi Arifudin, sedang berkumpul-kumpul dengan Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) di desa labuhan batin, kemudian Sdr. Fattah (DPO) mengajak Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) untuk mengambil buah sawit milik PT BDPB yang berada di Blok 04, setelah itu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) pergi sendiri-sendiri untuk mempersiapkan alat-alat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, seperti senter, tojok dll kemudian sekira Pukul 21.00 wib Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) berkumpul kembali sambil membawa alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) berangkat ke blok 04 PT.BDPB dengan cara berjalan kaki, sesampai di blok 04 PT BDPB Sdr. Giarto (DPO) dan Sdr. Fattah (DPO) tanpa seijin PT. BDPB langsung memanen buah sawit secara bergantian dengan Sdr. Usup (DPO), kemudian buah sawit yang sudah jatuh Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi dan Sdr. Yanto (DPO) kumpulkan di seberang tanggul dengan cara di angkat dan di pikul di pundak sambil melewati parit atau siring gajah, setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul + 40 (empat puluh) tandan, kemudian Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) memikirkan untuk mencari kendaraan untuk mengangkut buah curian tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib Saksi Arifudin menghubungi Terdakwa Dedi untuk mengangkut buah sawit tersebut dengan kendaraanya, saat itu Saksi Arifudin sempat mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.BDPB, yang diambil oleh Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) sebelumnya, saat itu Saksi Dedi menyanggupinya, dengan upah bagi hasil nantinya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa Dedi tiba didesa labuhan batin tepatnya di dekat siring gajah perbatasan dengan PT BDPB, untuk mengangkut buah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol:BE8281AB dengan Noka:MHYESL415J164721, Nosin:G15AID775358, lalu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) langsung menaiki buah hasil curian tersebut keatas mobil, setelah semua sawit tersebut naik ke atas mobil, saudara Saksi Arifudin mengatakan kepada Terdakwa Dedi "Mang Buahnya jual di PT TBL saja" kemudian Terdakwa Dedi berkata "Di PT GARUDA aja lebih deket harganya juga sama" kemudian Saksi Arifudin mengatakan "Ya sudah mang terserah yang penting laku, kalau sudah laku nanti uang mobilnya langsung saya bayar" kemudian Terdakwa Dedi langsung berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke PT GARUDA yang beralamat di Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian saat Terdakwa Dedi sampai di jalan poros Desa Hadi Mulyo, Kec. Way Serdang, Kab. Mesuji Saksi Dedi ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Way Serdang, kemudian Terdakwa Dedi dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Way Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari penangkapan Terdakwa Dedi dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Saksi Arifudin dan Saksi Mulyadi, selanjutnya Saksi Arifudin dan Saksi Mulyadi segera di bawa ke Polsek Way Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa DEDI HARISNO BIN SAMIDI, mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian bila ditafsir sebesar + Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK KURNIAWAN BIN SAFI'I yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan security PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji
  - Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. BDPB pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BDPB Blok 04, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang dilakukan oleh Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat Bersama-Sama Dengan Saksi Mulyadi Bin Muhamad, kemudian buah kelapa sawit tersebut dibeli kemudian diangkut Terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Harisno Bin Samidi untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 Sekira Jam 08.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Endro dan Saksi Iswan yang merupakan security PT. BDPB melakukan patroli kearah Divisi 1 Blok 04 PT BDPB menggunakan Sepeda motor, sesampai di Blok 04 tersebut Saksi Didik, Saksi Endro dan Saksi Iswan melihat adanya bekas pencurian buah kelapa sawit milik PT.BDPB dimana saat itu ranting-ranting dari pohon sawit tersebut telah berserakan ditanah, kemudiann saat dilakukan penghitungan oleh Saksi Didik terdapat sebanyak kurang lebih 80 (Delapan Puluh) tandan buah sawit yang hilang, setelah kejadian tersebut Saksi Didik segera melaporkan kepada pimpina PT. BDPB, kemudian Saksi Didik segera melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Way Serdang;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat, Saksi Mulyadi Bin Muhamad, Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi dan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi, mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian bila ditafsir sebesar + Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK, 1 (satu) buah tojok sawit dan 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. Saksi ENDRO BIN JAMIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji

- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. BDPB pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BDPB Blok 04, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji yang dilakukan oleh Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat Bersama-Sama Dengan Saksi Mulyadi Bin Muhamad,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian buah kelapa sawit tersebut dibeli kemudian diangkut Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.

- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 12 Maret 2020 Sekira Jam 08.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Endro dan Saksi Iswan yang merupakan security PT. BDPB melakukan patroli kearah Divisi 1 Blok 04 PT BDPB menggunakan Sepeda motor, sesampai di Blok 04 tersebut Saksi Didik, Saksi Endro dan Saksi Iswan melihat adanya bekas pencurian buah kelapa sawit milik PT.BDPB dimana saat itu ranting-ranting dari pohon sawit tersebut telah berserakan ditanah, kemudiann saat dilakukan penghitungan oleh Saksi Didik terdapat sebanyak kurang lebih 80 (Delapan Puluh) tandan buah sawit yang hilang, setelah kejadian tersebut Saksi Didik segera melaporkan kepada pimpina PT. BDPB, kemudian Saksi Didik segera melaporkan tindak pidana pencurian tersebut ke Polsek Way Serdang;

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat, Saksi Mulyadi Bin Muhamad, Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi dan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi, mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian bila ditafsir sebesar + Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka: MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK, 1 (satu) buah tojok sawit dan 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. Saksi ARIFUDIN DARMA WIJAYA BIN MARKUAT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Mulyadi Bin Muhamad dan Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi.

- Bahwa Saksi Dan Saksi Mulyadi Bin Muhamad menerangkan telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BDPB pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BDPB Blok 04, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Mesuji, kemudian buah kelapa sawit tersebut dibeli kemudian diangkut Terdakwa untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21.00 wib Saksi, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) membawa alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) berangkat ke blok 04 PT.BDPB dengan cara berjalan kaki, sesampai di blok 04 PT BDPB Sdr. Giarto (DPO) dan Sdr. Fattah (DPO) tanpa seijin PT. BDPB langsung memanen buah sawit secara bergantian dengan Sdr. Usup (DPO), kemudian buah sawit yang sudah jatuh Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi dan Sdr. Yanto (DPO) kumpulkan di seberang tanggul dengan cara di angkat dan di pikul di pundak sambil melewati parit atau siring gajah, setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul + 40 (empat puluh) tandan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib Saksi Arifudin menghubungi Terdakwa Dedi untuk mengangkut buah sawit tersebut dengan kendaraanya, saat itu Saksi Arifudin sempat mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.BDPB, saat itu Terdakwa menyanggupinya, dengan upah bagi hasil nantinya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 14.00 Wlb Terdakwa tiba didesa labuhan batin tepatnya di dekat siring gajah perbatasan dengan PT BDPB, untuk mengangkut buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol:BE8281AB dengan Noka:MHYESL415J164721, Nosin:G15AID775358, lalu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) langsung menaikan buah hasil curian tersebut keatas mobil, setelah semua sawit tersebut naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa Dedi langsung berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke PT GARUDA yang beralamat di Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian saat Terdakwa Dedi sampai di jalan poros Desa Hadi Mulyo, Kec. Way Sedang, Kab. Mesuji Terdakwa ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Way Serdang,
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi, Saksi Mulyadi Bin Muhamad, Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi dan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi, mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian bila ditafsir sebesar + Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK, 1 (satu) buah tojok sawit dan 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

4. Saksi MULYADI BIN MUHAMAD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat dan Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi.

- Bahwa Saksi dan Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BDPB pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BDPB Blok 04, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian buah kelapa sawit tersebut dibeli kemudian diangkut Terdakwa untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21.00 wib Saksi, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) membawa alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) berangkat ke blok 04 PT.BDPB dengan cara berjalan kaki, sesampai di blok 04 PT BDPB Sdr. Giarto (DPO) dan Sdr. Fattah (DPO) tanpa seijin PT. BDPB langsung memanen buah sawit secara bergantian dengan Sdr. Usup (DPO), kemudian buah sawit yang sudah jatuh Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi dan Sdr. Yanto (DPO) kumpulkan di seberang tanggul dengan cara di angkat dan di pikul di pundak sambil melewati parit atau siring gajah, setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul + 40 (empat puluh) tandan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib Saksi Arifudin menghubungi Terdakwa Dedi untuk mengangkut buah sawit tersebut dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kendaraanya, saat itu Saksi Arifudin sempat mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.BDPB, saat itu Terdakwa menyanggupinya, dengan upah bagi hasil nantinya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 14.00 Wlb Terdakwa tiba didesa labuhan batin tepatnya di dekat siring gajah perbatasan dengan PT BDPB, untuk mengangkut buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol:BE8281AB dengan Noka:MHYESL415J164721, Nosin:G15AID775358, lalu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) langsung menaikan buah hasil curian tersebut keatas mobil, setelah semua sawit tersebut naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa Dedi langsung berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke PT GARUDA yang beralamat di Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian saat Terdakwa Dedi sampai di jalan poros Desa Hadi Mulyo, Kec. Way Sedang, Kab. Mesuji Terdakwa ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Way Serdang,

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi, Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat, Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi dan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi, mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian bila ditafsir sebesar + Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK, 1 (satu) buah tojok sawit dan 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mulyadi Bin Muhamad dan Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat.
- Bahwa Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat Dan Saksi Mulyadi Bin Muhamad telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BDPB pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Areal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT. BDPB Blok 04, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian buah kelapa sawit tersebut kemudian diangkut Terdakwa Dedi Harisno Bin Samidi untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21.00 wib Saksi, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) membawa alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) berangkat ke blok 04 PT.BDPB dengan cara berjalan kaki, sesampai di blok 04 PT BDPB Sdr. Giarto (DPO) dan Sdr. Fattah (DPO) tanpa seijin PT. BDPB langsung memanen buah sawit secara bergantian dengan Sdr. Usup (DPO), kemudian buah sawit yang sudah jatuh Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi dan Sdr. Yanto (DPO) kumpulkan di seberang tanggul dengan cara di angkat dan di pikul di pundak sambil melewati parit atau siring gajah, setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul + 40 (empat puluh) tandan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib Saksi Arifudin menghubungi Terdakwa Dedi untuk mengangkut buah sawit tersebut dengan kendaraanya, saat itu Saksi Arifudin sempat mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.BDPB, saat itu Terdakwa menyanggupinya, dengan upah bagi hasil nantinya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba didesa labuhan batin tepatnya di dekat siring gajah perbatasan dengan PT BDPB, untuk mengangkut buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol:BE8281AB dengan Noka:MHYESL415J164721, Nosin:G15AID775358, lalu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) langsung menaikan buah hasil curian tersebut keatas mobil, setelah semua sawit tersebut naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa Dedi langsung berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke PT GARUDA yang beralamat di Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian saat Terdakwa Dedi sampai di jalan poros Desa Hadi Mulyo, Kec. Way Sedang, Kab. Mesuji Saksi Dedi ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Way Serdang,
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat, Saksi Mulyadi Bin Muhamad, Terdakwa dan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian bila ditafsir sebesar + Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK, 1 (satu) buah tojok sawit dan 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah tojok sawit;
- 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mulyadi Bin Muhamad dan Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat.
- Bahwa Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat Dan Saksi Mulyadi Bin Muhamad telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BDPB pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. BDPB Blok 04, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, kemudian buah kelapa sawit tersebut kemudian diangkut Terdakwa untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekira Pukul 21.00 wib Saksi, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) membawa alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) berangkat ke blok 04 PT.BDPB dengan cara berjalan kaki, sesampai di blok 04 PT BDPB Sdr. Giarto (DPO) dan Sdr. Fattah (DPO) tanpa seijin PT. BDPB langsung memanen buah sawit secara bergantian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl





dengan Sdr. Usup (DPO), kemudian buah sawit yang sudah jatuh Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi dan Sdr. Yanto (DPO) kumpulkan di seberang tanggul dengan cara di angkat dan di pikul di pundak sambil melewati parit atau siring gajah, setelah buah kelapa sawit tersebut terkumpul + 40 (empat puluh) tandan, kemudian pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib Saksi Arifudin menghubungi Terdakwa Dedi untuk mengangkut buah sawit tersebut dengan kendaraanya, saat itu Saksi Arifudin sempat mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.BDPB, saat itu Terdakwa menyanggupinya, dengan upah bagi hasil nantinya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba didesa labuhan batin tepatnya di dekat siring gajah perbatasan dengan PT BDPB, untuk mengangkut buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol:BE8281AB dengan Noka:MHYESL415J164721, Nosin:G15AID775358, lalu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) langsung menaikan buah hasil curian tersebut keatas mobil, setelah semua sawit tersebut naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa Dedi langsung berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke PT GARUDA yang beralamat di Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian saat Terdakwa Dedi sampai di jalan poros Desa Hadi Mulyo, Kec. Way Sedang, Kab. Mesuji Terdakwa ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Way Serdang,

- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Arifudin Darma Wijaya Bin Markuat, Saksi Mulyadi Bin Muhamad, Terdakwa dan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian bila ditafsir sebesar + Rp.2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK, 1 (satu) buah tojok sawit dan 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa DEDI HARISNO BIN SAMIDI dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**



**menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternative maka majelis akan memilih salah satu bagian unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur mengangkut sesuatu benda yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 22.00 wib Saksi Arifudin menghubungi Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut dengan kendaraanya, saat itu Saksi Arifudin sempat mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT.BDPB, saat itu Terdakwa menyanggupinya, dengan upah bagi hasil nantinya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa tiba didesa labuhan batin tepatnya di dekat siring gajah perbatasan dengan PT BDPB, untuk mengangkut buah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol:BE8281AB dengan Noka:MHYESL415J164721, Nosin:G15AID775358, lalu Saksi Arifudin, Saksi Mulyadi, Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Giarto (DPO), Sdr. Fattah (DPO), dan Sdr. Usup (DPO) langsung menaikan buah hasil curian tersebut keatas mobil, setelah semua sawit tersebut naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa langsung berangkat untuk menjual buah sawit tersebut ke PT GARUDA yang beralamat di Kec.Simpang Pematang Kab. Mesuji, kemudian saat Terdakwa Dedi sampai di jalan poros Desa Hadi Mulyo, Kec. Way Sedang, Kab. Mesuji Terdakwa ditangkap oleh anggota unit Reskrim Polsek Way Serdang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apakah si pelaku mengetahui atau paling tidak pelaku bisa menduga atau mengira bahwa barang yang dibawa/dibelinya tersebut diperoleh dari kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah mengetahui dari Saksi Arifudin bahwa buah kelapa sawit yang akan diangkut oleh Terdakwa adalah milik PT BDPB dan pada saat itu Terdakwa menyanggupinya, dengan upah bagi hasil nantinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 480 Ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan para terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK;

Yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tojok sawit;
- 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.

Merupakan milik dari PT. BDPB maka dikembalikan kepada PT. BDPB melalui Saksi DIDIK KURNIAWAN BIN SAFI'I

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji mengalami kerugian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Antara Terdakwa dan PT. BDPB, Desa Labuhan Batin, Kec. Way Serdang Kab. Mesuji telah ada perdamaian yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI HARISNO BIN SAMIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pick Up Cerry warna hitam, Nopol: BE 8281 AB dengan Noka:MHYESL415AJ164721, Nosin: G15A1D775358, An. USMAN ARVAL, berikut kontak dan STNK; dikembalikan kepada Terdakwa
  - 1 (satu) buah tojok sawit;
  - 40 (empat) puluh tandan buah kelapa sawit.dikembalikan kepada PT. BDPB melalui Saksi DIDIK KURNIAWAN BIN SAFI'I
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua , Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.. , Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Parit Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2020/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H..      Aris Fitra Wijaya, S.H..Mh.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ismono, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)